

**IMPLEMENTASI PASAL 32 PERATURAN DAERAH
KABUPATEN WAY KANAN NOMOR 05 TAHUN 2005
TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA
PERTAMBAANGAN UMUM PERSPEKTIF
*FIQH SIYASAH***

(Studi di Desa Ojolali, Kecamatan Umpu Semungguk, Kabupaten Way Kanan)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas-tugas dan Melengkapi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum(S.H) dalam Program Studi Hukum Tata
Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

Oleh:

M E L I S A

NPM: 1721020233

Program Studi: Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444H/2023 M**

**IMPLEMENTASI PASAL 32 PERATURAN DAERAH
KABUPATEN WAY KANAN NOMOR 05 TAHUN 2005
TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA
PERTAMBAANGAN UMUM PERSPEKTIF
*FIQH SIYASAH***

(Studi di Desa Ojolali, Kecamatan Umpu Semungguk, Kabupaten Way Kanan)

Skripsi

(Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Dalam Rangka Penyelesaian Studi
Sarjana Hukum (SH) Dalam Ilmu *Syariah*)



Oleh:

Melisa
NPM: 1721020233

Program Studi: Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

Pembimbing I: Prof. Dr. Erina Pane, S.H., M.Hum
Pembimbing II: Dr. Ahmad Fauzan, S.H.I., M.H

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444H/2023 M**

ABSTRAK

Way Kanan dikenal memiliki kekayaan sumberdaya alam yang melimpah. Kekayaan sumber daya alam yang ada mampu menopang perekonomian, tidak terkecuali juga pemerintah daerah. Salah satu kekayaan alam yang dimiliki tersebut adalah kekayaan alam berupa tambang. Pertambangan di Way Kanan sudah ada sejak lama membantu perekonomian daerah, namun selama berjalannya kegiatan pertambangan pemerintah setempat sepertinya lupa akan pentingnya menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam. Penegakan hukum terhadap kewajiban perusahaan pertambangan melaksanakan reklamasi dan pasca tambangan bagaikan dua sisi mata uang. Disatu sisi pemerintah membuat ketentuan terhadap revitalisasi lingkungan disisi lain pemerintah juga melahirkan norma hukum yang tidak mengharuskan perusahaan pertambangan bertanggung jawab secara langsung untuk memperbaiki lingkungan pasca tambang. Akibatnya pemerintah daerah harus inovatif dalam mengantisipasi tumpang tindih peraturan tersebut. Pemerintah daerah setempat dianggap kurang tegas dalam mengatasi terkait permasalahan ini, akibatnya berdampak sangat buruk bagi lingkungan area berakas pertambangan, lahan yang tadinya dipenuhi pepohonan dan aliran sungai kini terbengkalai dan mengalami kerusakan lingkungan.

Berdasarkan pada penjelasan diatas maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini pertama, bagaimana kewenangan pemerintah daerah dalam memperbaiki lahan pasca pertambangan, yang kedua bagaimana analisis *fiqh siyasah* terhadap kewenangan pemerintah daerah dalam memperbaiki lahan pasca pertambangan. Tujuan Penelitian ini yang pertama, untuk mengetahui kewenangan pemerintah daerah dalam memperbaiki lahan pasca pertambangan. Yang kedua, untuk mengetahui Implementasi pasal 32 perda Kabupaten Way Kanan Nomor 05 tentang Kewenangan penyelenggaraan usaha Pertambangan Umum perspektif *Fiqh Siyasah*. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu pengamatan dan pencatatan mengenai peristiwa-peristiwa yang diselidiki

Sumber data penelitian ini yaitu. Data Primer adalah yang diperoleh secara langsung yang berkaitan dengan objek yang diteliti, data primer ini didapatkan dari hasil dokumentasi, wawancara, dan hasil observasi di Desa Ojolali Kecamatan Umpu Semungguk. Data Sekunder adalah data yang bisa dikatakan data kedua yang dimana berupa buku, artikel serta jurnal dan hasil skripsi lainnya yang mendukung dalam penelitian ini. populasi dalam penelitian ini sebanyak 5 orang sampelnya berjumlah 3 orang. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan berupa penelitian observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis data yang peneliti gunakan adalah deskriptif yang mana bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan mengenai Implementasi Pasal 32 Perda Kabupaten Way Kanan.

Hasil dari penelitian ini adalah dilihat dari Implementasi Pasal 32 Perda Kabupaten Way Kanan No 05 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pertambangan Umum di Desa Ojolali telah berjalan sebagaimana mestinya. Dinas

pertambangan telah melakukan tugasnya dalam hal pengawasan, pembinaan dan pengendalian usaha tambang di PT Intan Persada. Meskipun implementasi peraturan tersebut belum berjalan secara maksimal, begitupun dari segi perspektif *fiqh siyasah* Implementasi Pasal 32 Perda Kabupaten Way Kanan Nomor 05 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pertambangan Umum di Desa Ojolali telah berjalan sebagaimana mestinya. Meskipun implementasi peraturan tersebut belum berjalan secara maksimal. Pemerintah setempat diharapkan lebih maksimal lagi dalam menjalankan tugasnya sebab peranan pemimpin sangat berpengaruh bagi kesejahteraan rakyat.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MELISA

NPM : 1721020233

Prodi : *Siyasah*/Hukum Tata Negara

Fakultas : *Syari'ah*

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Implementasi Pasal 32 Perda Kabupaten Way Kanan Nomor 05 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pertambangan Umum Perspektif *Fiqh Siyasah* (Studi di Desa Ojolali, Kecamatan Umpu Semungguk, Kabupaten Way Kanan)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 01 Oktober 2022





**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let.Kol.H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721)703260

SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : "Implementasi Pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 05 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pertambangan Umum Perspektif *Fiqh Siyasah* (Studi di Desa *Ojolali* Kecamatan Umpu Semungguk Kabupaten Way Kanan)"
Nama : Melisa
NPM : 1721020233
Program studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)
Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Prof. Dr. Erina Pane, S.H., M.Hum
NIP. 197005022000032001

Pembimbing II

Dr. Ahmad Fauzan, S.H.I., MH
NIP. 2029040119921004001

Mengetahui
Ketua Prodi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

Frenha M. Si
NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl.Lethol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Implementasi Pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 05 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pertambangan Umum Perspektif Fiqh Siyash” disusun oleh, Melisa, NPM: 1721020233, program studi Hukum Tata Negara (*Siyash Syar’iyyah*), telah di ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Selasa, 24 Januari 2023.

Tim Penguji

Ketua : Dr. Edi Susilo, M.H.I

Sekretaris : Mirah Satria, M.A

Penguji I : Eti Karini, S.H., M.Hum.

Penguji II : Prof. Dr. Hj. Erina Pane, S.H., M.Hum

Penguji III : Dr. Ahmad Fauzan, S.H.I., M.H

**Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah**



Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NPM: 196908081993032002

MOTTO

يَتَّيِبُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي
شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ
وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

(QS.Surat An-Nisa ayat 59)

PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah SWT Tuhan Yang Maha Penayang, Alhamdulillahirabbil'alamin dengan rasa syukur Kepada Allah SWT, Kupersembahkan rasa terima kasihku atas semua bantuan dan do;a yang telah diberikan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini kepada:

1. Yang terhormat, Kedua orang tua ku, Ayahanda tercinta Sudirman Putra yang selalu berjuang demi cita-cita dan mimpi anak-anaknya, Ibunda tercinta Zuraidah yang begitu luar biasa cinta kasih dan do'anya, yang takkan berhenti mendukung dan memotivasi anak-anaknya.
2. Yang tercinta, Ayuk ku yang pertama Helda Lena A.md, ayuk ku yang kedua Endang Novita Sari A.md, ayuk ku ketiga Juwita Tri Utami S.H, adik perempuanku Septiana dan adik laki-laki ku M. Huzairi yang turut memberikan dukungan dan motivasi serta memberi keceriaan kedalam keluarga.
3. Teman-teman seperjuangan yang telah membersamaiku Taufiqi Khairunnissa SH, Darlena SH, Gustiara Sp.Rad, Mauli Agustina S.H, Asti Miftahul Jannah S.sos, Yuni Sukmawati, Ira Septiana. Yudha Putra Bimantoro, Raden Arya Wahyu Arasy dan Hasan Nudin Sahid S.Psi yang sudah mau direpotkan untuk urusan penelitian dan segala macam urusan lainnya serta teman-teman angkatan pramuka ku saat di bangku SMA yang selalu memberi arahan dan juga selalu menghiburku ketika sedang patah semangat.
4. Almameter tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT atas berkat, nikmat dan karunia-Nya yang telah memberikan penjelasan serta penerangan kepada hambanya yang tidak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir pendidikan Strata Satu (S1) dalam rangka menyelesaikan skripsi guna mendapatkan gelar sarjana yang penulis beri judul “Implementasi Pasal 32 Perda Kabupaten Way Kanan Nomor 05 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pertambangan Umum Perspektif *Fiqh Siyarah* (Studi di Desa *Ojolali* Kecamatan Umpu Semungguk Kabupaten Way Kanan). Shalawat serta salam senantiasa turunkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta para keluarganya, Sahabat-sahabatnya, yang Inshaallah mendapat syafaat di hari akhir, Aamiin.

Dalam menyelesaikan Skripsi penulis menyadari banyak dukungan serta bantuan dari berbagai pihak, dengan demikian tanpa mengurangi rasa hormat maka penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :


1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin Ph.D selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M. H. selaku Dekan Fakultas *Syari'ah* UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M. Si. selaku ketua prodi Hukum Tata Negara Fakultas *Syari'ah* UIN Raden Intan Lampung.
4. Ibu Prof. Dr. Erina Pane, S.H., M.Hum selaku pembimbing I yang telah dengan sabar membimbing dan mengoreksi penulisan skripsi sehingga penulisan skripsi ini selesai.

5. Bapak Dr. Ahmad Fudzan, S.H.I., M.H selaku pembimbing II yang sabar membimbing dan memberikan motivasi serta arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Kepada segenap keluarga sivitas akademika, dosen, dan pegawai Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
7. Pimpinan dan karyawan Perpustakaan Fakultas Syariah dan juga perpustakaan pusat Universitas yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain;
8. Teman-teman seperjuangan Siyasa Angkatan 2017, khusus Siyasa E yang selalu mendorong dan memberi semangat dalam mengerjakan skripsi dari awal hingga akhir sampai terselesainya skripsi.
9. Teman-teman KKN 2020, PPS yang telah memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Untuk semua pihak yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini dan teman-teman yang kukenal semasa hidupku;

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, hal itu tidak lain karena keterbatasan kemampuan, pengetahuan dan waktu yang dimiliki. Akhirnya dengan keyakinan niat tulus ikhlas dan kerendahan hati semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca atau peneliti berikutnya untuk pertimbangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu *syari'ah*.

Bandar Lampung, 01

Oktober 2022



Melisa
1721020233

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN	vi
RIWAYAT HIDUP.....	vii
KATA PENGANTARV.....	viii
DAFTAR IS	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Pengasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	3
C. Fokus dan sub fokus penelitian.....	10
D. Rumusan masalah	10
E. Tujuan dan kegunaan penelitian.....	10
F. Kajian penelitian terdahulu yang relevan	11
G. Metode penelitian	13
H. Sitematika pembahasan	17
BAB II LANDASAR TEORI	
A. <i>Fiqh Siyasah</i>	
1. Pengertian <i>Fiqh Siyasah</i>	19
2. <i>Siyasah Dusturiyah</i>	21
3. Ruang Lingkup <i>Siyasah Dusturiyah</i>	23
B. Pertambangan	
1. Pengertian Pertambangan.....	26
2. Dasar Hukum Pertambangan.....	27
3. Jenis-jenis Pertambangan.....	31
4. Manfaat Pertambangan.....	34
5. Pengelolaan Pertambangan	35
6. Pertambangan Dalam Hukum Islam	36
C. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor: 05 Tahun 2005	
1. Dasar Hukum.....	40
2. Pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 05 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pertambangan Umum.....	44

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian	47
1. Sejarah Desa Ojolali Kecamatan Umpu Semungguk Kabupaten Way Kanan.....	47
2. Demografi Desa Ojolali Kecamatan Umpu Semungguk Kabupaten Way Kanan.....	48
3. Jumlah Penduduk Di Desa Ojolali Kecamatan Umpu Semungguk Kabupaten Way Kanan	51
B. Penyajian Fakta dan Data Penelitian.....	54
1. Sejarah Pertambangan Batu Mangan	56
2. Implementasi Pasal 32 Perda Kabupaten Way Kanan Nomor 05 Tahun 2005 Di Pertambangan Batu Mangan	59

BAB VI ANALISIS PENELITIAN

A. Implementasi Pasal 32 Perda Kabupaten Way Kanan Nomor 05 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pertambangan Umum di Desa Ojolali	47
B. Perspektif Fiqh Siyasah Tentang Implementasi Pasal 32 Perda Kabupaten Way Kanan Nomor 05 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pertambangan Umum di Desa Ojolali	59

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	64
B. Sarana	66

DAFTAR PUSTAKA

PASAL 32 PERDA KABUPATEN WAY KANAN NOMOR 05 TAHUN 2005
TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PERTAMBANGAN

LAMPIRAN

DOKUMENTASI PENDUKUNG

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal untuk menghindari kesalah pahaman pembaca dalam memahami isi dari proposal ini, maka akan diuraikan dan dijelaskan secara singkat dari judul ini. Adapun judul yang dibahas adalah: **IMPLEMENTASI PASAL 32 PERDA KABUPATEN WAY KANAN NOMOR 05 TAHUN 2005 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PERTAMBANGAN UMUM PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH***. Adapun beberapa hal yang penting yang perlu dijelaskan sehubungan dengan judul tersebut adalah sebagai berikut :

1. Menurut Ripley dan Frankin menyatakan bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Implementasi mencakup tindakan-tindakan oleh sebagai actor, khususnya para birokrat yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan.¹ Dalam hal ini bisa diartikan jika implementasi dilaksanakan setelah perencanaan yang matang sudah dibuat secara tetap dan tidak ada perubahan didalamnya.²

¹ Ripley Rendal B and Grace A. Franklin, *Policy Implementation and Bureaucracy*, 2nd ed. (Chicago: The Dorsey Press, 1986), 148.

² Alwi Hasan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 4th ed. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Cet. Ke-2, 2008), 529

2. Pasal 32 Perda Kabupaten Way Kanan Nomor 05 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pertambangan merupakan peraturan daerah yang mengatur tentang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pertambangan yang ada di Kabupaten Way Kanan.
3. Perspektif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Perspektif adalah sudut pandang atau pandangan.³ Jadi, yang dimaksud dengan Perspektif disini adalah sudut pandang atau pandangan Hukum Islam terhadap Implementasi.
4. *Fiqh siyasah* adalah salah satu aspek hukum Islam tentang pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.⁴
5. Penyelenggaran usaha pertambangan umum dilaksanakan oleh Bupati dalam melaksanakan kewenangannya. Bupati dapat medelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk. Fungsi-fungsi pengelolaan usaha pertambangan umum meliputi pemberian izin, pembinaan usaha, pengawasan eksplorasi, eksploitasi, koservasi, reklamasi, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), pengelolaan informasi pertambangan umum dan pengevaluasian serta pelaporan kegiatan.⁵

Maka berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah implementasi Pasal 32 Perda Kabupaten Way Kanan Nomor 05 Tahun 2005 Tentang

³ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 3rd ed. (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 427.

⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), 4.

⁵ Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 5 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Usaha Di Bidang Pertambangan Umum Pasal 3.

Penyelenggaraan Usaha Pertambangan apakah sudah sesuai dengan pearturan Undang-Undang maupun perspektif *fiqh siyarah*.

B. Latar Belakang Masalah

Terbentuknya sebuah Negara menimbulkan sebuah konsekuensi yang realistis terkait pelaksanaan ketatanegaraan tersebut, negara arti aktif seperti yang dikemukakan Aristoteles dalam buku Ilmu Negara karangan Soehino.⁶ mengatakan bahwa negara itu dimaksudkan untuk kepentingan warga negaranya, supaya mereka dapat hidup baik dan bahagia. Negara merupakan satu kesatuan yang memiliki tujuan untuk mencapai kebaikan yang tertinggi, dimana kesempurnaan manusia sebagai bagian dari Negara. Sehingga dapat digarisbawahi bahwa Negara memiliki tanggung jawab penuh dalam menjamin kehidupan warga Negara sebagai sebuah komponen pembentuk negara itu sendiri.⁷

Dalam memanfaatkan sumber daya alam, manusia perlu berdasarkan pada prinsip ekofisien artinya tidak merusak ekosistem, pengambilan secara efisien dalam memikirkan kelanjutan sumber daya Manusia. Pembangunan yang berkelanjutan bertujuan pada terwujudnya keberadaan sumber daya alam untuk mendukung kesejahteraan manusia maka prioitas utama pengeolaan adalah upaya pelestarian lingkungan, supaya dapat mendukung kehidupan makhluk hidup.

Memanfaatkan sumber daya alam haruslah memperhatikan tujuan serta pengaruh (dampak) yang akan ditimbulkan akibat pemakaian. Seiring

⁶ Soehino, *Ilmu Negara*, 2nd ed. (Yogyakarta: Liberty, Cet. Ke-1, 1986), 24.

⁷ Muhammad Syahwalan, "Kebijakan Politik Keuangan Terhadap Pembangunan Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Islam." *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, volume 4, No. 1 (June 15, 2019): 12–25, <https://doi.org/10.29300/IMR.V4I1.2194.12>.

dengan perkembangan pembangunan dan berbagai kebijakan pemerintah, yang berhubungan dengan pertambangan telah diatur dari beberapa perundangan antar lain peraturan pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang wilayah pertambangan, peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan Mineral dan Batubara, dan peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Masalah lingkungan sangat menentukan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, namun sebaliknya manusia juga dapat menentukan keadaan lingkungan. Alam yang ada secara fisik dapat dimanfaatkan untuk kepentingan manusia dalam mengupayakan kehidupan yang lebih baik dan sehat menjadi tidak baik dan tidak sehat dan dapat pula sebaliknya, apabila pemanfaatannya tidak digunakan sesuai kemampuan serta melihat situasinya.

Kegiatan pertambangan di daerah-daerah menjadi kian banyak dilakukan, terutama berkaitan dengan mineral dan batubara. Dalam rangka menggali dan memaksimalkan potensi sumber daya alam, serta meningkatkan pendapatan pemerintah daerah, hal itu sebenarnya tidak bermasalah. Sebab otonomi daerah dengan sistem desentralisasinya memang menghendaki adanya peran aktif pemerintah daerah dalam memaksimalkan potensi sumber daya (baik manusia maupun alam) yang terdapat di daerah, termasuk dari barang-barang tambang, sehingga melalui pembagian hasil atas pendapatan yang diperoleh dari penggalan potensi

tersebut diharapkan dapat menambah pendapatan pemerintah daerah. Meski demikian, kecenderungan dalam menggali dan memaksimalkan potensi sumber daya alam itu akan bermasalah manakala pada saat yang sama memicu terjadinya kerusakan fungsi lingkungan dan konflik di masyarakat.

Fenomena semacam inilah yang sekarang justru banyak terjadi diberbagai daerah termasuk di desa Ojolali, kecamatan Umpu Semungguk. Di daerah-daerah tersebut sekarang banyak dilakukan penggalian barang-barang tambang, yang sebagian darinya karena izin yang dikeluarkan pemerintah daerah setempat, atau juga karena pembiaran penambangan tanpa izin, dan pada saat yang sama juga terjadi pencemaran air dan udara, penggundulan hutan, longsor, perusakan fungsi lahan, hingga konflik dimasyarakat.

Penanggulangan pencemaran daerah bekas tambang dapat realisasikan apabila adanya kesadaran antara pemerintah dan masyarakat daerah pertambangan tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara disebutkan dalam Pasal 3 sebagai berikut: “meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.”⁸

Penggunaan sumber daya jumlah besar dapat menghadapi berbagai dampak negatif yang terasa dalam jangka pendek juga jangka panjang. Kegiatan Pertambangan dapat berdampak pada perubahan/rusaknya

⁸ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Pasal

ekosistem. Ekosistem yang rusak diartikan sebagai suatu ekosistem yang tidak dapat lagi menjalankan fungsi secara optimal, seperti perlindungan tanah, tata air, pengatur cuaca, dan fungsi-fungsi lainnya dalam Izin perlindungan alam Lingkungan. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah sebagai regulator, berhak dan wajib untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan kegiatan pertambangan, sesuai dengan ketentuan beberapa lingkungan hidup khusus yang dimuat dengan aktivitas atau pengusaha pertambangan.

Seiring dengan perkembangan pembangunan dan berbagai kebijakan pemerintah, yang berhubungan dengan pertambangan telah diatur dari beberapa perundangan antara lain: Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Masalah lingkungan sangat menentukan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, namun sebaliknya manusia juga dapat menentukan keadaan lingkungan.

Alam yang ada secara fisik dapat dimanfaatkan untuk kepentingan manusia dalam mengupayakan kehidupan yang lebih baik dan sehat menjadi tidak baik dan tidak sehat dan dapat pula sebaliknya, apabila pemanfaatannya tidak digunakan sesuai dengan kemampuan serta melihat situasinya. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, kegiatan pertambangan dilarang di kawasan hutan

lindung dan hutan konservasi, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap kegiatan pertambangan di kawasan hutan lindung yang tengah berlangsung. Kemudian setelah pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Pada intinya Undang-Undang ini melegalisasi semua izin pertambangan di kawasan hutan lindung yang sudah berlangsung sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.⁹ Namun, sampai saat ini tumpang tindih pemanfaatan lahan hutan antara kegiatan pertambangan dan kegiatan kehutanan masih belum dapat diselesaikan dan tetap terjadi di beberapa daerah. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan belum mampu menangani pencegahan maupun pemberantasan secara efektif terhadap kerusakan hutan.

Melihat hal tersebut maka disusun dan dibuatlah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan selanjutnya disebut Undang-Undang P3H. Dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang P3H menyebutkan bahwa: “Ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (3) huruf a, huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, serta huruf k; dan. ketentuan Pasal 78 ayat (1) mengenai ketentuan pidana terhadap Pasal 50 ayat (1) serta ayat (2) mengenai ketentuan pidana terhadap Pasal 50 ayat (3) huruf a dan huruf b, ayat (6), ayat (7), ayat (9),

⁹ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

dan ayat (10) dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”.¹⁰

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H) menawarkan beberapa pendekatan untuk mendukung penegakan hukum yang efektif dalam memberantas perusakan hutan. Bila didayagunakan secara tepat, pendekatan tersebut menjawab beberapa kekurangan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menghambat proses penegakan hukum. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 mengatur mengenai kejahatan terkait penggunaan kawasan hutan secara illegal khususnya pertambangan dan perkebunan. Hal tersebut, sesuai dengan perkembangan kekinian dimana penggunaan perkebunan dan pertambangan menjadi modus yang marak.

Selanjutnya pada Pasal 17 ayat 1 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 atau Undang-Undang P3H, mengatur mengenai larangan untuk membawa alat berat yang diduga untuk melakukan aktivitas pertambangan di kawasan hutan. Larangan ini memungkinkan pemicanaan dapat dilakukan dalam tiap tahap dari rangkaian usaha pertambangan dimulai dari tahap pembersihan lahan. Selain dari penambang, melalui pihak kontraktor pembersihan lahan (*land clearing*) dari perusahaan tambang harus lebih hati-hati menerima pekerjaan persiapan lahan. Pihak kontraktor dapat dipidana dengan lebih mudah karena melakukan aktivitas pra persiapan tambang secara tidak sah. Hal tersebut berlaku juga pada

¹⁰ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H).

tahap distribusi, distributor hasil tambang pun akan lebih hati-hati karena harus melakukan pengecekan hasil tambang yang akan didistribusikan. Sedangkan Pemberantasan kejahatan kehutanan secara terorganisir merupakan sasaran utama dalam Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Di dalam Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mempunyai wewenang dalam mengurus dan mengelola sumber daya alam Seperti kegiatan pertambangan batubara. Dalam kegiatan pertambangan diawasi dan dibina oleh pemerintah yang berwenang, dalam kegiatan pertambangan tersebut menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup seperti penggundulan lahan, terbentuknya lubang besar yang tidak dimanfaatkan, dan tercemarnya air akibat limbah pertambangan. Permasalahan yang timbul akibat kegiatan pertambangan batubara ini tentunya merugikan masyarakat disekitar wilayah pertambangan sehingga membutuhkan penanganan khusus dan pengawasan dari pemerintahan.

Dengan adanya kegiatan pertambangan batubara yang tidak adanya pembinaan dan pengawasan usaha pertambangan oleh pemerintah yang menyebabkan kerusakan bumi yang disebabkan oleh manusia. Sehingga dibutuhkan kewenangan pemerintah dalam mengelola pertambangan batubara yang terdapat pada Undang-Undang No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Memanfaatkan sumber daya alam haruslah memperhatikan tujuan serta pengaruh (dampak) yang akan ditimbulkan

akibat pemakaian. Dengan demikian menjadi tujuan dari kegiatan pertambangan adalah untuk kesejahteraan rakyat, maka dari itu setiap kegiatan pertambangan harus berdasarkan aturan yang berlaku sehingga benar-benar terwujudnya kesetaraan antara masyarakat dan negara.

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini difokuskan pada Implementasi Pasal 32 Perda Kabupaten Way Kanan Nomor 05 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pertambangan Umum dari fokus penelitian tersebut terdapat sub fokus penelitian yaitu:

1. Bagaimana Implementasi Pasal 32 Perda Kabupaten Way Kanan nomor 05 tahun 2005.
2. Bagaimana Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Implementasi Pasal 32 Perda Kabupaten Way Kanan Nomor 05 Tahun 2005.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan di atas, maka rumusan masalah dalam Skripsi ini adalah:

1. Bagaimana Implementasi Pasal 32 Perda Kabupaten Way Kanan Nomor 05 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pertambangan Umum di Desa Ojolali?
2. Bagaimana Perspektif *Fiqh Siyasah* tentang Implementasi Pasal 32 Perda Kabupaten Way Kanan Nomor 05 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pertambangan Umum di Desa Ojolali?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian :

- a. Untuk mengetahui Tinjauan *fiqih siyasah* terhadap kewenangan pemerintah daerah dalam memperbaiki lahan pasca pertambangan..
- b. Untuk mengetahui kewenangan pemerintah daerah dalam memperbaiki lahan pasca pertambangan.

2. Kegunaan

a. Kegunaan Teoritis

Kegunaan secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai kontribusi dalam rangka memperkaya ilmu pengetahuan, menjadi bahan diskusi bagi para mahasiswa fakultas syariah, dan menjadi referensi bagi penelitian-penelitian yang akan datang, serta berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya berkaitan dengan hukum islam.

b. Kegunaan Praktis

Untuk memperluas wawasan bagi penulis untuk memenuhi syarat ujian akhir semester guna memperoleh gelar Sarjana Hukum, pada fakultas *Syariah* UIN Raden Intan Lampung.

F. Penelitian terdahulu yang relevan

1. Penelitian yang dilakukan Lia Junita jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas *Syariah*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada tahun 2020 yang berjudul “Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Pengelolaan Pertambangan Batu Bara Menurut Hukum Positif dan *Siyasah*”. Hasil dari penelitian adalah

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Pertambangan Batubara. Didalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang terdapat pada Pasal 8 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara pada butir (b) pemberian IUP dan IPR, Pembinaan, Penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan diwilayah kabupaten/kota dan atau wilayah laut sampai dengan (empat) mil. Dan dibutir (k) pembinaan, dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pasca tambang.

Namun pada prakteknya masih banyak terjadi didaerah-daerah tidak mengikuti sesuai aturan dan kewenangannya yang terdapat pada Pasal Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, mereka hanya mengeluarkan izin terus menerus tanpa melihat dari dampak yang mereka keluarkan izinnya. Hal ini tentu tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan. Dan Undang Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Permasalahan pada skripsi ini ialah kerusakan lingkungan yang terjadi akibat dari pertambangan batu bara. Perbedaan dengan skripsi yang dibuat oleh penulis dalam hal ini adalah pada skripsi ini penulis terfokus pada pengawasan, pembinaan dan pengendalian pemerintah daerah dalam penyelenggaraan usaha pertambangan.

2. Penelitian yang dilakukan Deni Hidayat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Publik Islam Prodi Hukum Tata Negara Surabaya pada tahun 2020 yang berjudul “Analisis *Fiqh Siyasa* kewenangan perizinan pertambangan Mineral dan Batu Bara oleh Pemerintah Daerah”. Hasil penelitian adalah Dalam pelaksanaan pertambangan di Indonesia pemerintah telah memberikan izin kepada masyarakat untuk memanfaatkan alam guna untuk memanfaatkan alam dan kepentingan banyak orang. Dalam petingnya kegiatan pertambangan guna meningkatkan prekonomian daerah atau negara dan mampu bersaing dengan negara lain.

Pemerintah daerah memiliki wewenang dalam memberikan izin, melalui izin langsung dari pemerintah pusat dengan alasan hak dalam pemerintah daerah mendapatkan pilihan dalam mengambil kebijakan yang akan diambilnya dan diatur dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang pembagian hak dan kewenangan pemerintah daerah dan pemerintah pusat menerbitkan perizinan pertambangan yang dilakukannya pemerintah pusat, dalam hal ini pemerintah daerah hanya memiliki kewenangannya terbatas dalam menerbitkan surat izin pertambangan disuatu daerah tersebut. Pemerintah pusat memberikan izin atas dasar rekomendasi dari pemerintah daerah yang akan ditambangan di wilayahnya. Pemerintah pusat mengambil alih kewenangan tersebut karena daerah dalam mengurus pertambangan mineral dan batu bara belum mampu karena dampak dari pertambangan memiliki persoalan yang sangat luar biasa dalam

kehidupan masyarakat. Perbedaan dengan skripsi yang dibuat oleh penulis dalam hal ini adalah pada skripsi ini penulis terfokus pada pengawasan, pembinaan serta pengendalian oleh pemerintah daerah dalam penyelenggaraan usaha pertambangan.

3. Jurnal oleh Nazaruddin Lathif, yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tentang Kewenangan Pemerintah Provinsi Dalam Penertiban Izin Usaha Pertambangan Batu Bara”. Dalam pembahasan ini mengkaji tentang penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah dalam berbagai sektor pelayanan, terutama yang menyangkut pemenuhan hak-hak sipil dan kebutuhan dasar masyarakat.
4. Jurnal oleh Diemas Adhitya Pratama Suprijadi dengan judul “Kajian Hukum Pencemaran Lingkungan Daerah Bekas Pertambangan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”. Dalam kajian ini untuk mengetahui bagaimana dampak pencemaran bekas pertambangan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan bagaimana upaya pemulihan dan penanggulangan pencemaran lingkungan pada daerah bekas pertambangan. Perbedaan dengan skripsi yang dibuat oleh penulis adalah pada skripsi ini penulis terfokus pada peran pemerintah setempat dalam melakukan pengawasan dalam penyelenggaraan usaha pertambangan.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian itu dilaksanakan, metode penelitian juga membicarakan bagaimana cara melaksanakan penelitian. Metode penelitian mencakup prosedur penelitian, sedangkan teknik penelitian membicarakan alat-alat yang digunakan dalam mengumpulkan penelitian.¹¹

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Yaitu mempelajari secara insentif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat¹² di Desa Ojolali Kecamatan Umpu Semungguk Kabupaten Way Kanan.

b. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analis* yaitu dengan cara menganalisa data yang diteliti dengan memaparkan seluruh data kemudian menganalisis secara detail sehingga pada akhirnya menghasilkan kesimpulan sesuai pokok permasalahan. Deskriptif adalah metode yang bertumpu pada pencarian fakta-fakta dan interpretasi yang tepat sehingga gambaran dan pembahasan menjadi jelas. Sedangkan analisis adalah cara untuk menguraikan dan menganalisis data dengan cermat, tepat dan terarah.

¹¹ Susiadi, *Metode Penelitian* (Bandar Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2014), 19.

¹² Johan Setiawan Albi Anggito, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), 196.

2. Sumber Data

- a. Sumber Data Primer adalah data yang diperoleh dari peraturan daerah Kabupaten Way Kanan dan sumber data dari lapangan atau lokasi penelitian yang memberikan informasi langsung pada penelitian. Jadi, dalam hal ini penulis mengumpulkan data informasi yang didapat dari pihak – pihak yang bersangkutan dan masyarakat yang ada di Desa Ojolali, Kecamatan Umpu Semungguk, Kabupaten Way Kanan.
- b. Sumber Data Skunder adalah data yang mendukung sumber data primer. Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu dari sumber Al-Qur'an, Hadits, buku-buku dan literature tentang pertambangan.

3. Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan atau objek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah para masyarakat di Desa Ojolalali Kecamatan Umpu Semungguk Kabupaten Way Kanan yang bekerja di pertambangan ada 25 orang.

b. Sampel

Sampel merupakan sebagian atau seluruh populasi yang diteliti jelas dan lengkap yang dapat dianggap mewakili populasi. Penulis dalam menentukan sampel, penulis menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pengambilan sample yang dilakukan berdasarkan atas tujuan tertentu. Yakni memilih responden yang benar-benar

tepat, relevan, dan kompeten dengan masalah yang dipecahkan. Jumlah sampel yang diambil dalam masyarakat yaitu ada empat orang diantaranya:

1. Dinas pertambangan
2. Pekerja tambang sebanyak dua orang
3. Pemilik tambang satu orang
4. Aparat pengawas satu orang

4. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah suatu teknik yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara teliti serta pencatatan secara sistematis.¹³ Jadi, penulis menggunakan metode ini untuk mempelajari perilaku manusia dengan melakukan pengamatan langsung ke lapangan hingga memperoleh data–data yang konkrit dari sumbernya.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk mendapatkan penelitian dengan cara tanggung jawab dan bertatap muka antara penanya (pewawancara) dengan penjawab (responden). Dalam hal ini, penulis menanyakan secara lengkap mengenai kerusakan lahan bekas pertambangn didaerah Desa Ojolali Kecamatan Umpu Semunguk Kabupaten Way Kanan.

¹³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 4.

c. Dokumentasi

Dokumentasi, yaitu metode untuk memperoleh data dengan cara mempelajari dokumen-dokumen, berupa berkas-berkas yang berhubungan dengan topik penelitian.¹⁴ Pengumpulan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pertambangan Batu Mangan diambil melalui izin lapangan.

d. Metode Pengolahan Data

Setelah sumber (*literature*) mengenai data dikumpulkan, maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data yang di proses sesuai dengan kode etik penelitian dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Pemeriksaan data (*editing*) yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan tidak logis, kemudian memeriksa ulang kesesuaian dengan permasalahan yang akan diteliti setelah data tersebut terkumpul.
- 2) Penandaan data (*coding*) yaitu memberi catatan data yang menyatakan jenis dan sumber data yang baik bersumber dari Al-Qur'an, Hadits, atau buku-buku literatur yang sesuai dengan masalah yang diteliti.
- 3) Sistematika data (*systematizing*), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika Bahasa berdasarkan urutan masalah.

¹⁴ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana, 2011), 144.

5. Metode Analisa Data

Sebagai langkah awal dalam penelitian ini penulis menghimpun data yang penulis peroleh dari sumber data penelitian ini kemudian data diolah dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan yang diajukan dalam penelitian. Adapun analisis data yang digunakan untuk penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode deskriptif.¹⁵

H. Sistematika Pembahasan

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini berisi tentang penegasan judul, latar belakang masalah, *focus* dan *sub focus*, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori

Memuat tentang *Fiqh Siyash* (Pengertian *Fiqh Siyash*, *Siyash Dusturiyah*, *Ruang Lingkup Siyash Dusturiyah*) Pertambangan (Pengertian Pertambangan, Dasar Hukum Pertambangan, Jenis-jenis Pertambangan, Manfaat Pertambangan, Pengelolaan Pertambangan, Pertambangan Dalam Hukum Islam) Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor: 05 Tahun 2005 (Dasar Hukum, Pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor: 05 Tahun 2005).

¹⁵ Lexy Molcong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 47.

BAB III Deskripsi Objek Penelitian

Memuat secara rinci tentang Demografi Desa Ojolali Kecamatan Umpu Semungguk Kabupaten Way Kanan, Sejarah Desa Ojolali Kecamatan Umpu Semungguk Kabupaten Way Kanan, Jumlah Penduduk Di Desa Ojolali Kecamatan Umpu Semungguk Kabupaten Way Kanan dan berisi penyajian fakta dan data penelitian.

BAB IV Anaisis Penelitian

Berisi tentang analisis data.

BAB V Penutup

Bab terakhir berisi kesimpulan dan rekomendasi.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Fiqh Siyasa*

1. Pengertian *Fiqh Siyasa*

Fiqh siyasah merupakan *tafkib idhafi* atau kalimat majmuk yang terdiri dari dua kata, yakni *Fiqh* dan *Siyasah*. Secara etimologi, *Fiqh* merupakan bentuk *musdhar* dan tashrifan kata *faqih* *yaqqahu-fiqhan* yang berarti pemahanan yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan atau tindakan tertentu. Sedangkan secara terminologi, *fiqh* lebih populer didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci.¹⁶

Apabila digabungkan menjadi kedua kata *fiqh* dan *Al-siyasi* maka *Siyasah Syari'yyah* ialah pengurus hal-hal yang bersifat umum bagi negara Islam dengan cara yang menjamin perwujudan kemasalahatan dan penolakan kemudaratatan dengan tidak melampaui batas-batas syariah dan pokok-pokok syariah yang *kulliy*, meskipun tidak sesuai dengan pendapat ulama-ulama mujtahid.¹⁷ Sebagaimana telah dijelaskan diatas, terdapat dua unsur penting di dalam *fiqh siyasah* yang saling berhubungan secara timbal balik yaitu, pihak yang mengatur dan pihak yang diatur. Dilihat dari unsur-unsur yang terlihat dalam proses *fiqh siyasah*, maka ilmu ini mirip dengan ilmu politik.

¹⁶ Ibn Manzhur, *Lisan Al Arab Juz 6* (Beirut: Dal al-Shadr, 1968), 108.

¹⁷ Abd Wahab Al-Khalaf, *Al-Siyasah Wa Al-Syariah* (Kairo: Dar Anshor, 1997), 15.

Dua unsur penting dalam bidang politik yaitu negara yang bersifat eksekutif dan unsur masyarakat, akan tetapi jika dilihat dari segi fungsinya *fiqh siyasah* berbeda dengan politik. Menurut Ali Syariati, *fiqh siyasah* tidak hanya menjalankan fungsi pelayanan (*khidmah*), tetapi juga pada saat yang sama menjalankan fungsi pengarah (*ishlah*), sebaliknya politik dalam arti yang murni hanya menjalankan fungsi pelayanan bukan pengarah.¹⁸

Ibn Farhun menjelaskan bahwa pada asalnya ada dua jenis *Siyasah*, yaitu *Siyasah Dzalimah* yang diharamkan *Syara* dan *Siyasah Adilah* yang menegaskan kebenaran, menolak berbagai kejahatan, kerusakan dan mewujudkan tujuan *Syariat Syara* berkewajiban untuk merujuk pada *Siyasah Adilah* dan menjadikannya sebagai sandaran dalam menegaskan kebenaran.¹⁹ Menurut Ali Syariati, *fiqh siyasah* tidak hanya menjalankan fungsi pelayanan (*khidmah*), tetapi juga pada saat yang sama menjalankan fungsi pengarah (*ishlah*), sebaliknya politik dalam arti yang murni hanya menjalankan fungsi pelayanan bukan pengarah.²⁰ Berkenaan dengan luasnya objek kajian *fiqh siyasah*, maka dalam tahap perkembangan *fiqh siyasah* ini dikenal beberapa pembagian *fiqh siyasah* yaitu:

- a. *Fiqh Dusturyah*
- b. *Fiqh Maliy*
- c. *Fiqh Dawly*
- d. *Fiqh Harbiy*

¹⁸ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kecana, 2013), 28.

¹⁹ Irwantonir Irwantonir, "Peranan Siyasah Syar'iyah Dalam Memahami Nas-Nas Agama," *Al-'Adalah*, volume. 10, no. 1 (2012): 267-78, <https://doi.org/10.24042/ADALAH.V10I1.268>, 270.

²⁰ *Ibid.*, 28.

2. *Siyasah Dusturiyah*

Siyasah dusturiyah merupakan bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.²¹

Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Permasalahan di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya dipihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal *ihwal* kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.²²

Dalam *fiqh siyasah*, konstitusi disebut juga dengan “*dusturi*”. Kata ini berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukan anggota kependekatan (pemuka agama) Zoroaster (Majusi). Setelah mengalami penyerapan

²¹ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2014), 177

²² A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, 47.

kedalam bahasa arab, kata *dusturiyah* berkembang pengertiannya menjadi asas dasar atau pembinaan. Menurut istilah, *dusturiyah* berarti kumpulan kaedah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antar sesama anggota masyarakat dalam sebuah Negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (kostitusi). Kata *dustur* juga sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang salah satu artinya adalah undang-undang dasar suatu negara.²³

Disamping itu, kajian ini juga membahas konsep Negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga Negara serta hak-hak warga Negara yang wajib dilindung. Nilai-nilai yang diletakan dalam perumusan Undang-Undang dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang dimata hukum. Tanpa memandang kedudukan status sosial, materi, pendidikan dan agama. Sehingga tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan prinsip *fiqh siyasah dusturiyah* akan tercapai.

3. Ruang Lingkup *Siyasah Dusturiyah*

Fiqh siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan *fiqh siyasah dusturiyah* umumnya tidak lepas dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil *kulliy* yang berisikan ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadist, *maqashid al-shari'ah*, dan semangat ajaran Islam didalam mengatur masyarakat yang

²³ Ibid., 177-178.

tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil *kulliy* tersebut menjadikan didalam mengubah masyarakat dan menjadikan sebagai aturan dasar dalam menetapkan hukum. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk didalamnya hasil *ijtihad* para ulama meskipun tidak seluruhnya.

Sumber *fiqh dusturiyah* pertama adalah Al-Qur'an yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil kulliy dan semangat ajaran Al-Qur'an. Kemudian kedua adalah hadist-hadist yang berhubungan dengan imamah, dan kebijaksanaan kebijaksanaan Rosulullah SAW didalam menerapkan hukum di negeri Arab.²⁴ Ketiga, adalah kebijakan-kebijakan *Khulafa Al-Rasyidin* didalam mengendalikan pemerintahan meskipun mereka mempunyai perbedaan dalam gaya pemerintahannya sesuai dengan pembawa masing-masing, tetapi ada kesamaan alur kebijakan yaitu, berorientasi sebesar-besarnya kepada kemaslahatan rakyat. Keempat adalah hasil para *ijtihad* ulama, didalam masalah *fiqh dusturiyah* hasil *ijtihad* ulama sangat membantu dalam memahami semangat dan prinsip *fiqh dusturiyah*.

Dalam mencari mencapai kemaslahatan umat misalnya haruslah terjamin dan terpelihara dengan baik. Sumber kelima adalah adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Hadist. Adat kebiasaan semacam ini tidak tertulis yang sering diistilahkan dengan konvensi. Ada pula dari adat kebiasaan itu diangkat menjadi suatu ketentuan yang tertulis, yang persyaratan adat untuk dapat

²⁴ Ibid., 53.

diterima sebagai hukum yang harus diperhatikan. Kebiasaan adat tertulis ini biasanya diterapkan oleh negara-negara yang mayoritas masyarakatnya muslim tapi dalam konteks menetapkan hukum peraturan perundang-undangan tidaklah merujuk pada Al-Qur'an dan Hadist melainkan melihat dari kemaslahatan umat manusia. Hal itu tidaklah menyangkut agama, suku dan budaya.²⁵

Fiqh siyasah dusturiyah merupakan sama halnya dengan Undang-Undang dasar suatu negara yang dijadikan rujukan aturan perundang-undangan dalam menegakkan hukum. Menurut Abdul Khallaf Waha dalam bukunya yang berjudul *Al-siyasah al-syar'iyah*, prinsip-prinsip yang diletakan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang dimata hukum, tanpa membedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama. Pembahasan tentang konstitusi ini juga berkaitan dengan sumber-sumber dan kaedah perundang-undangan disuatu negara untuk diterapkan, baik sumber material, sumber sejarah, sumber perundang-undangan, maupun sumber penafsirannya. Sumber material adalah hal-hal yang berkenaan dengan materi pokok dan objek kajian Undang-Undang dasar.

Inti persoalan dalam sumber konstitusi ini adalah peraturan tentang hubungan antara pemerintah dan rakyat yang diperintah yang harus menimbulkan kemaslahatan bersama. Perumusan konstitusi tersebut tidak

²⁵ Ibid.

dapat dilepaskan dari latar belakang pembentukan sejarah negara yang bersangkutan, baik masyarakatnya, politik maupun kebudayaannya.

Materi dalam konstitusi itu harus sejalan dengan konspirasi dan jiwa masyarakat dalam negara tersebut, karena itu merupakan cita-cita masyarakat yang ditampung dan harus diwujudkan bersama melalui penguasa. *Fiqh siyasah dusturiyah* dapat terbagi kepada:

- a. Bidang *siyasah tasyri'iyah*, termasuk dalam persolan *ahlul halli waaqdi*, persoalan perwakilan rakyat, hubungan muslimin dan non muslimin didalam satu Negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah, dan sebagainya.
- b. Bidang *siyasah tanfidiyah*, termasuk didalamnya persoalan imamah, persoalan *bai'ah*, *wizarah*, *waliy al-ahadi* dan lain-lain.
- c. Bidang *siyasah qadlaiyyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.

Bidang *siyasah idariyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.²⁶

B. Pertambangan

1. Pengertian Pertambangan

Pertambangan yaitu sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengolahan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan

²⁶ Anjar Kurniawan, "Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Di Desa Banjarsari, Kecamatan Waysulan, Kabupaten Lampung Selatan)" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2018).

penjualan, serta kegiatan pasca tambang.²⁷ Dalam kamus besar bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan menambang adalah menggali (mengambil) barang tambang dari dalam tanah. Dari pengertian-pengertian pertambangan diatas, dapat diketahui bahwa pertambangan adalah suatu usaha mengambil dan memanfaatkan bahan-bahan galian. Hakikatnya pembangunan sektor pertambangan dan energi mengupayakan suatu proses pengembangan sumber daya mineral dan energi yang potensial untuk dimanfaatkan secara hemat dan optimal bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sumber daya mineral merupakan suatu sumber yang bersifat tidak dapat diperbaharui. Oleh karena itu penerapannya diharapkan mampu menjaga keseimbangan serta keselamatan kinerja dan kelestarian lingkungan hidup maupun masyarakat sekitar. Beberapa faktor yang mempengaruhi usaha pertambangan adalah sebagai berikut:

- a. Perubahan dalam sistem perpajakan.
 - b. Kebijakan dalam lingkungan hidup.
 - c. Keadaan ekonomi yang buruk.
 - d. Harga endapan atau logam yang buruk.
 - e. Keadaan politik yang tidak stabil.
2. Dasar Hukum Pertambangan

Berbagai regulasi tentang pertambangan secara eksplisit tidak menjelaskan apa itu hukum pertambangan. Secara sederhana, penulis mendefinisikan hukum pertambangan sebagai seperangkat hukum negara

²⁷ “Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009’ Tentang (UUPMB) Pasal 1 ayat 1.

dan norma yang hidup dimasyarakat yang mengatur aktivitas pertambangan secara keseluruhan dengan berbasis pada keadilan sosial sumber daya alam. Pengertian ini berdasar pada pemahaman hukum sebagai teks sekaligus perilaku. Jadi pertambangan tidak hanya dilihat dari produk hukum negara, tetapi juga norma dan perilaku dimasyarakat. Apakah itu tentang kearifan lokal, maupun sikap, perilaku dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat disekitar area tambang. Bersifat keseluruhan, karena hukum pertambangan harus secara lengkap mengatur tentang aktivitas pertambangan mulai pra sampai pasca tambang dan berbasis pada keadilan sosial sumber daya alam, mengandung prinsip hasil pengelolaan SDA sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Salim HS mengemukakan bahwa hukum pertambangan adalah:

Keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur kewenangan negara dalam pengelolaan bahan galian (tambang) dan mengatur hubungan hukum antara negara dengan orang dan atau badan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian (tambang).²⁸ Perkembangan hukum pertambangan di Indonesia terlihat sejak zaman penjajahan Belanda sampai era reformasi saat ini. Kolonial Belanda menerapkan *Indische Mijnwet* 1899 terkait kebijakan pertambangan di Indonesia. Selanjutnya ketentuan ini dirubah dengan *Indische* 1910 dan 1918 serta *Mijnordonatie* 1906, yang menegaskan bahwa pengurusan perizinan

²⁸ Salim HS, *Hukum Pertambangan Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 8.

untuk perminyakan dan pertambangan bahan galian logam, batubara, batu permata dan beberapa bahan galian lainnya dikeluarkan Pemerintah Pusat. Terhadap bahan galian yang dianggap tidak begitu penting seperti pasir, batu apung dan batu gamping perizinannya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, seperti residen atau pejabat yang diberi kewenangan untuk itu.²⁹

Pasca kemerdekaan, diterbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1960 tentang Pertambangan dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1960 tentang Minyak dan Gas. Saat memasuki era orde baru, dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Undang-Undang ini disatu sisi membuka lebar peluang asing untuk berinvestasi melalui kontrak karya dengan perizinan yang bersifat sentralistik, tetapi disisi yang lain, membatasi akses rakyat terhadap bahan galian. Hal ini terlihat dari pengaturannya, bahwa kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh rakyat, dengan memakai peralatan dan cara yang sederhana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Kemudian perizinan untuk bahan galian B -tetap dikeluarkan oleh menteri. Substansi peraturan tersebut mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- a. Berciri sentralistik atau Ortodoks
- b. Bertentangan dengan konstitusi, yaitu ketentuan tentang tambang rakyat hanya untuk memenuhi kehidupan sehari-hari

²⁹ Otong Rosadi, *Pertambangan Dan Kehutanan Dalam Perspektif Cita Hukum Pancasila* (Yogyakarta: Thafa Media, 2012), 28-29.

c. Merendahkan hak dan martabat rakyat.³⁰

Permasalahan tersebut menjadi salah satu penyebab pasca reformasi ada tuntutan agar dilakukan *legal reform* terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967. Lahirlah Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 yang menjadi babak baru pengelolaan pertambangan di Indonesia yang berkarakter desentralistik dan membuka akses kepada masyarakat untuk menambang. Dalam perjalanannya, implementasi regulasi baru ini tidaklah selalu sesuai dengan yang diharapkan dan bahkan sebagian lagi dinilai bertentangan dengan UUD 1945 sehingga beberapa pihak melakukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi.

Beberapa produk hukum dalam sejarah pertambangan di Indonesia sedikit banyak telah berkontribusi bagi bidang hukum pertambangan.

Terlihat bagaimana hukum mengatur aktivitas pertambangan, subjek hukum yang terlibat dan bagaimana kemudian hukum tersebut bekerja dimasyarakat. Disini sistem hukum pertambang telah telah coba berjalan. Sayangnya, bidang hukum pertambangan kurang mendapat porsi perhatian dari kalangan akademisi maupun praktisi hukum. Tidak terlalu banyak literatur buku, artikel atau jurnal tentang hokum pertambangan yang dapat dijumpai di toko-toko buku atau perpustakaan. Mata kuliah hukum pertambangan juga masih sedikit dipelajari di Fakultas Hukum dan Fakultas Teknik Pertambangan. Mungkin kebanyakan hanya dikampus-kampus yang berada di “wilayah tambang”. Sikap kepedulian terhadap pertambangan dengan dampaknya juga sering

³⁰ Nandang Sudrajat, *Teori Dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), 38.

terbatas pada komunitas dan kalangan LSM lingkungan disepertaran area tambang. Perlu kepedulian nasional, karena hasil tambang tidak hanya dinikmati daerah penghasil, tetapi juga berkontribusi besar pula bagi pembangunan nasional.

Dalam rangka penerapan Hukum Pertambangan berdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun 1967, terlihat bahwa kebijakan pengelolaan bahan galian tambang adalah menyangkut kewenangan Negara untuk : mengatur dan Mengelola perusahaan bahan galian yang merupakan “Hak Milik Bangsa” dimana hal ini ditegaskan kembali dalam Pasal 1 UU No.11 tahun 1967, yaitu harus dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa Hukum Pertambangan, kedudukannya dalam tata hukum Nasional, letaknya berada pada Kelompok Hukum Publik bidang Kajian Hukum Administrasi Negara yang membahas tentang kewenangan Negara untuk mengelola Kekayaan Alam milik bangsa Indonesia tersebut.³¹

Dalam penggolongan hasil bahan tambang menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, sesungguhnya tidak secara tegas mengatur tentang pembagian golongan bahan galian sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967. Penggolongan bahan galian diatur berdasarkan pada kelompok usaha pertambangan, sesuai pasal 4 yaitu:

a. Usaha pertambangan dikelompokan atas:

³¹ Prajudi Atmosudirjo W.F. Prins, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Ghalia Indonesia, Cet. Ke-IX, 1988), 95.

- 1) Pertambangan mineral
 - 2) Pertambangan batu bara
- b. Pertambangan mineral sebagaimana dimaksud digolongkan atas:
- 1) Pertambangan mineral radio aktif
 - 2) Pertambangan mineral logam
 - 3) Pertambangan mineral bukan logam
 - 4) Pertambangan batuan.³²

Pertambangan selama ini sering dilihat sebatas sisi teknis berikut dampaknya, sehingga hukum hanya menjelma menjadi deretan syarat perizinan untuk melakukan tambang. Hukum dipandang sebagai alat legalisasi tambang. Jarang disentuh bagaimana hukum mengatur pertambangan dengan basis keadilan sosial sumber daya alam.

3. Jenis-jenis Pertambangan

Indonesia dikenal kaya akan sumbera daya alam terutama dari hasil pertambangannya, jenis-jenis benda yang disebut barang tambang, dihasilkan dari pertambangan di tanah air. Beberapa jenis hasil tambang yang ada di Indonesia yaitu:

a. Minyak Bumi

Salah satu pertambangan utama di Indonesia adalah minyak bumi. Minyak bumi menjadi sangat penting karena sebagian masyarakat Indonesia bahkan dunia menggunakannya untuk bahan bakar kendaraan, usaha rumah tangga hingga usaha lain, sedikit saja

³² Ibid., 77.

ada perubahan harga minyak bumi maka akan berdampak pada kestabilan ekonomi.

b. Batu Bara

Batu bara terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan zaman purba yang akhirnya terpendam dan menggempal di dalam lapisan tanah hingga berjuta tahun, oleh karena itu, batu bara juga disebut batu fosil. Indonesia banyak terdapat batu bara terutama di wilayah Kalimantan. Manfaat batu bara antara lain untuk bahan bakar usaha rumahan kecil, pengganti kayu dan bahan bakar jangka panjang PLTU.

c. Timah

Timah adalah salah satu bahan tambang yang sangat penting, timah jika sudah diolah dapat digunakan sebagai kaleng makanan, pelapis besi agar tidak berkarat dan dalam bentuk lembaran timah digunakan sebagai pembungkus permen, coklat hingga rokok

d. Biji Besi

Barang-barang dari besi yang ada di rumah kita pada awalnya terbuat dari biji-biji besi kecil yang akhirnya diolah menjadi bongkahan besi dan dicetak sesuai dengan kebutuhan.

e. Biji Emas

Salah satu jenis barang tambang utama adalah emas. Bahkan bisa dibilang sebagai cadangan kekayaan suatu negara. Emas dibuat menjadi perhiasan dengan nilai jual yang sangat tinggi. Bahkan harganya tidak pernah mengalami penurunan dan cenderung terus

menanjak. Tidak jarang emas digunakan sebagai investasi jangka panjang karena memiliki peluang yang cukup tinggi.

f. Tembaga

Tembaga banyak sekali dimanfaatkan dalam pembuatan alat listrik seperti kabel, peralatan industri konstruksi, pembuatan kapal laut hingga pipa air. Tembaga banyak terdapat di daerah Papua yang pengolahannya dilakukan di PT.Freeport.

g. Intan

Intan adalah salah satu jenis barang tambang jenis batuan yang dikenal sangat keras. Seringkali intan dipakai untuk mata bor suatu mesin selain itu intan digunakan untuk perhiasan dengan nilai jual yang sangat tinggi.³³

h. Nikel

Nikel adalah logam yang penggunaannya banyak dicampur dengan besi agar menjadi tahan karat dan menjadi baja, dicampur dengan tembaga agar menjadi kuningan dan perunggu. Selain itu nikel digunakan untuk membuat mata uang logam.³⁴

4. Manfaat Pertambangan

Pertambangan adalah suatu usaha mengambil dan memanfaatkan bahan-bahan galian. Hakikatnya pembangunan sektor pertambangan dan energy mengupayakan suatu proses pengembangan sumber daya mineral dan energi yang potensi untuk dimanfaatkan secara hemat dan optimal bagi besar-besarnya kemakmuran rakyat. Adanya industri pertambangan

³³ Ibid., 78.

³⁴ Ibid.

dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, hasil produksi tambang dapat digunakan untuk memenuhi permintaan pasar domestik maupun pasar internasional, sehingga hasil ekspor tambang tersebut dapat meningkatkan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi negara. Industri pertambangan juga dapat menarik investasi asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia.³⁵

Pertambangan memiliki peran penting dalam pembangunan dengan menghasilkan bahan-bahan baku untuk industri, penyerapan tenaga kerja, sebagai sumber devisa negara, dan meningkatkan pendapatan asli daerah. Pada sisi lain, pertambangan juga menghasilkan berbagai dampak buruk terhadap lingkungan. Sumber daya mineral merupakan sumber yang bersifat tidak dapat diperbaharui. Oleh karena itu penerapannya diharapkan mampu menjaga keseimbangan serta keselamatan masyarakat sekitar.

5. Pengelolaan pertambangan

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) menegaskan bahwa bumi,air,dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Mengingat mineral dan batubara sebagai kekayaan alam yang terkandung didalam bumi merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar

³⁵ Marina Ika Sari, "Dampak Positif Dan Negatif Industri Pertambangan Di Indonesia" accessed December 16, 2022, <https://www.kompasiana.com/marinaikasari/5528d386f17e61780e8b457a/dampak-positif-dan-negatif-industri-pertambangan-diindonesia>.

memperoleh manfaat sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.³⁶

Menurut Bagir Manan, ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 merupakan dasar konstitusional Hak Menguasai Negara (HMN) atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya. “Hak menguasai negara” yang didasarkan atas konstitusi tersebut “dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Kedua kaidah tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, keduanya merupakan satu-kesatuan yang sistematis. Jadi, hak menguasai negara bersifat instrumental, sedangkan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat merupakan suatu tujuan (*objectives*).

6. Pertambahan Dalam Hukum Islam

Hukum Islam merupakan hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia khususnya bagi mereka yang beragama Islam, saat ini system hukum Islam dan hukum adat akan ditransformasikan menjadi bagian sistem hukum nasional.³⁷ Hukum Islam adalah salah satu pilar utama Negara dalam membangun masyarakat, dan hukum sendiri diperuntukkan untuk masyarakat. Dimanapun mereka berada selalu memerlukan hukum dan undang-undang untuk mengatur hubungan diantara mereka.³⁸

³⁶ Wahyu Nugroho, et. al. “Kebijakan Pengelolaan Tambang Dan Masyarakat Hukum Adat Yang Berkeadilan Ekologis,” *Jurnal Konstitusi*, volume. 15, no. 4 (2018), <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk1547>.

³⁷ Sunaryati Hartono, *Politik Hukum* (Jakarta: LBHI, 1988), 62.

³⁸ Yusuf Qardhawi, *Masyarakat Berbasis Syariah Islam. Hukum, Perekonomian, Perempuan* (Jakarta: Intermedia, 2003), 14.

Hukum Al-Qur'an jauh melebihi lingkup pembuatan hukum positifisndan meliputi setiap aspek kehidupan, termasuk kehidupan akhirat, bidang tersebut jauh lebih luas daripada yang hendak dijangkau oleh studi-studi hukum konvensional.³⁹ Pemberlakuan hukum Islam oleh negara sesungguhnya merupakan perkara yang sudah diketahui kewajibannya dalam Islam (*Al-ma'luum minad-diin bidl-dlaruurah*) sebagaimana telah diketahuinya kewajiban shalat, shaum, zakat, haji dan sebagainya.⁴⁰ Bahkan sejatinya, berdirinya suatu institusi (negara) dengan segenap struktur dan wewenangnya dala kacamata Islam memang untuk menyukseskan pelaksanaan hidup bermasyarakat dalam kerangka beribadah kepada Allah SWT. Maka perjuangan bagi penegakan syariat Islam bagi seorang muslim juga merupakan kemestian, diyakini bahwa tidak akan pernah ada kemuliaan kecuali dengan Islam, dan tidak ada Islam kecuali dengan *syariah* dan tidak adanya *syariah* kecuali dengan adanya daulah (negara).⁴¹

Agama Islam sebagai agama terakhir yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan sebagai penyempurna agama-agama sebelumnya harus dapat menjawab tantangan-tantangan dari segala sesuatu yang ada didunia sampai akhir masa nanti (akhirat). Tantangan tersebut dapat berupa tantangan yang berhubungan dengan tauhid, jinayah maupun muamalah. Walaupun tantangan dari kedinamisan perjalanan

³⁹ Wemer Menski, *Perbandingan Hukum Dalam Konteks Global, Sistem Eropa, Asia Dan Afrika* (Bandung: Nusamedia, 2012), 395.

⁴⁰ Abu Al-jauza, "Abul-Jauzaa Blog - !: كن سلفياً على الجادة -: Al-Ma'luum Minad-Diin Bidl-Dlaruurah," accessed December 16, 2022, <http://abul-jauzaa.blogspot.com/2014/12/al-maluum-minad-diin-bidl-dlaruurah.html>.

⁴¹ Abdul Qadim Zallum, *Sistem Pemerintahan Islam (Trans) Taqiyuddin An-Nabhani Dalam Kitab Nidhomul Hukmi Fil Islam* (Jakarta: Pustaka Tariqul Izzah, 2002), 30.

masa dapat terjawab dengan sempurna oleh islam, namun banyak kalangan tetap berprasangka, bahwa jalan terbaik menghilangkan prasangka tersebut adalah harus dijawab secara ilmiah sehingga pemecahan persoalan terjawab secara objektif.⁴²

Dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa manusia diciptakan sebagai khalifah di bumi. Kewajiban manusia sebagai khalifah di bumi adalah dengan menjaga dan mengurus bumi dan segala yang ada didalamnya untuk dikelola sebagaimana mestinya. Sebagaimana yang ada dalam Al Quran QS Al Baqarah ayat 30,

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: "Sesungguhnya Aku hendak menjadika khalifah di muka bumi". Dalam hal ini kekhalifahan sebagai tugas dari Allah untuk mengurus bumi harus dijalankan sesuai dengan kehendak penciptanya dan tujuan penciptaannya.

Tujuan Allah mensyariatkan hukumnya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari kerusakan (mafsadah), baik di dunia maupun di akhirat. Dalam Surat Hud ayat 116, Allah SWT berfirman,

أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبِطِلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١١٦﴾

Artinya : "Maka mengapa tidak ada dari umat-umat yang sebelum kamu orang-orang yang mempunyai keutamaan yang melarang daripada (mengerjakan) kerusakan di muka bumi, kecuali sebahagian kecil di antara orang-orang yang telah Kami

⁴² M. Rasjidi, *Ilmu Filsafat* (Jakarta: Rasjidi Terbitan, 1988), 7.

selamatkan di antara mereka, dan orang-orang yang zalim hanya mementingkan kenikmatan yang mewah yang ada pada mereka, dan mereka adalah orang-orang yang berdosa”.

Allah SWT mengancam orang-orang yang sering melakukan perusakan lingkungan hidup dengan bencana alam ataupun penyebaran wabah penyakit karena mereka telah menghilangkan keseimbangan ekosistem makhluk hidup di bumi ini.⁴³ Allah SWT berfirman,

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ
بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

Artinya : “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)” (Q.S. Ar-Rum: 41).

Dalam surat yang lainnya, Al-Qur’an memosisikan kedudukan orang-orang yang melakukan perusakan terhadap lingkungan hidup hampir sekelas dengan kaum kafir yang diancam dengan azab yang sangat pedih sesuai dengan firman Allah Swt, yang berbunyi,

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ
وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ﴿٢٢﴾

Artinya : “Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk

⁴³ Efa Rodiah Nur, “Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern,” *Al-Adalah*, volume. 12, no. 1 (2015): 647–62, <https://doi.org/10.24042/ADALAH.V12I1.247>.

mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar". (QS. Al-Maidah ayat 55).

Oleh karena itu, dalam memanfaatkan bumi ini tidak boleh semena-mena, dan seenaknya saja dalam mengeksploitasinya. Pemanfaatan berbagai sumber daya alam baik yang ada di laut, didaratan dan didalam hutan harus dilakukan secara proporsional dan rasional untuk kebutuhan masyarakat banyak dan generasi penerusnya serta menjaga ekosistemnya. Allah sudah memperingatkandalam surat Al-A'raf ayat 56,

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَأَدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا
 إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

Artinya : "Dan janganlah kalian membuat kerusakan diatas muka bumi setelah Allah memperbaikinya dan berdo'alah kepada-Nya dengan rasa takut tidak diterima dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik".

Dengan adanya kehadiran perusahaan pertambangan di suatu daerah niscaya membawa kemajuan dan kesejahteraan warganya atas jaminan pemerintah melalui peraturan perundang-undangan. Perusahaan pertambangan merupakan agen kontrol sosial yang mengatur jalannya roda perekonomian. Dengan kehadiran perusahaan pertambangan maka segala keperluan infrastruktur kawasan tempat tinggal masyarakat tercukupi seperti jalan raya, listrik, sarana air bersih, dan transportasi yang memadai.⁴⁴

⁴⁴ Amiruddin dan Aderito Jesus De Soares, *Perjuangan Amungme Antara Freeport Dan Militer* (Jakarta: ELSAM, 2003), 1.

**C. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor: 05 Tahun 2005
Tentang Penyelenggaraan Usaha Pertambangan Umum**

1. Dasar Hukum

Pertambangan Mineral dan Batubara pengaturan perizinan batubara menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan dan juga menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Peraturan Pelaksanaan Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan yang berisikan:

Menimbang:

- a. bahwa guna mempercepat terlaksananya pembangunan ekonomi Nasional dalam menuju masyarakat Indonesia yang adil dan Makmur materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila maka perlulah dikerahkan semua dana dan daya untuk mengolah dan membina segenap kekuatan ekonomi potensiil di bidang pertambangan menjadi kekuatan ekonomi riil;
- b. bahwa berhubungan dengan itu, dengan tetap berpegang pada Undangundang Dasar 1945, dipandang perlu untuk mencabut Undang-undang No. 37 Prp tahun 1960 tentang Pertambangan (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 119) serta menggantinya dengan Undang-undang Pokok Pertambangan yang baru yang lebih sesuai dengan kenyataan yang ada, dalam rangka memperkembangkan

usaha-usaha pertambangan Indonesia di masa sekarang dan di kemudian hari;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat 1 dan Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No.XXI/MPRS/1966.
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No.XXIII/MPRS/1966;
4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No.XXXIII/MPRS/1967;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 163 tahun 1966;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 171 tahun 1967;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;

Memutuskan :

- I. Mencabut Undang-undang No. 37 Prp tahun 1960 tentang Pertambangan (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 119).
- II. Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG KETENTUAN KETENTUAN POKOK PERTAMBANGAN⁴⁵

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 pengaturan perizinan pertambangan diberikan oleh Keputusan Menteri melalui kuasa pertambangan yaitu wewenang yang diberikan kepada badan/perseorangan

⁴⁵ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan.

untuk melaksanakan usaha pertambangan. Kuasa pertambangan diberikan dengan keputusan menteri. Dalam keputusan menteri itu dapat diberikan ketentuan-ketentuan khususnya disamping apa yang telah diatur dalam peraturan pemerintah. Kuasa pertambangan dapat dipindahkan kepada perusahaan atau perseorangan lain bilamana memenuhi ketentuan-ketentuan dan mendapatkan persetujuan dari menteri. Adapun yang bisa mendapatkan kuasa pertambangan adalah bentuk dan organisasi perusahaan sebagai berikut:

- 1) Instansi Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri
- 2) Perusahaan Negara
- 3) Perusahaan Daerah
- 4) Perusahaan dengan modal bersama antara Negara dan Daerah
- 5) Koperasi
- 6) Badan atau perseorangan swasta yang memenuhi syarat-syarat
- 7) Perusahaan dengan modal bersama antara Negara dan/atau Daerah dengan Koperasi dan/atau Badan/Perseorangan Swasta yang memenuhi syarat-syarat.
- 8) Pertambangan rakyat.⁴⁶

Tata-usaha, pengawasan pekerjaan usaha pertambangan dan pengawasan hasil pertambangan dipusatkan kepada Menteri dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Pengawasan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal terutama meliputi keselamatan kerja, pengawasan produksi dan kegiatan lainnya dalam pertambangan yang menyangkut

⁴⁶ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan Pasal 5.

kepentingan umum.⁴⁷ Apabila selesai melakukan penambangan bahan galian ada suatu tempat pekerjaan, pemegang kuasa pertambangan yang bersangkutan diwajibkan mengembalikan tanah sedemikian rupa, sehingga tidak menimbulkan bahaya penyakit atau bahaya lainnya bagi masyarakat sekitarnya.⁴⁸

Selain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967, pengaturan perizinan batubara terdapat dalam peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang peraturan pelaksanaan ketentuan-ketentuan pokok pertambangan. Dalam peraturan pemerintah ini kuasa pertambangan dibagi menjadi tiga yakni surat keputusan penungasan pertambangan (untuk perusahaan Negara, daerah atau perscorangan). Dalam peraturan ini pemerintah hanya dapat mengatur penambangan bahan galian selain bahan galian selain bahan galian strategis dan vital. Mengenai pertambangan rakyat, izin pertambangan diajukan kepada Gubernur yang bersangkutan. Masa izin pertambangan rakyat paling lama 5 tahun dengan perpanjangan 5 tahun.⁴⁹

2. Pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 05 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pertambangan Umum

BABXVII

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

⁴⁷ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan Pasal 29.

⁴⁸ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan Pasal 30.

⁴⁹ Zuhro Punitasari, "Rekonsepsi Pengecualian Monopoli Yang Diselenggarakan Oleh Badan Usaha Milik Negara Dalam Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia," *Jurnal Panorama Hukum*, volume. 2, no. 2 (2017), <https://doi.org/https://doi.org/10.21067/jph.v2i2.2117>.

Pasal 32

- a. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian kegiatan usaha pertambangan dilaksanakan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- b. Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian pengelolaan lingkungan, atau Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dilaksanakan, oleh Pelaksana Inspeksi Tambang
- c. Tatacara dan pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) dan pengangkatan pejabat Pelaksana Inspeksi Tambang ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal tersebut pemerintah daerah senantiasa dituntut untuk selalu memperhatikan keadaan lingkungan, karena lingkungan merupakan suatu sumber daya alam yang dapat mempengaruhi manusia, maka perlu adanya menjaga dan memelihara kelestarian fungsi lingkungan agar tidak berdampak negatif kepada manusia itu sendiri. Tetapi pemerintah daerah belum dapat mengoptimalkan kerusakan dan pencemaran lingkungan. Dinas lingkungan hidup Kecamatan Pesisir Tengah tidak menggali atau mengetahui kebutuhan masyarakat terkait fasilitas dan tempat pembuangan sampah, jika permasalahan tersebut berhubungan dengan warga maka pihak dinas langsung mencari jalan keluar terbaik demi kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan pertambangan di daerah-daerah menjadi kian banyak dilakukan, terutama berkaitan dengan mineral dan batubara. Dalam rangka menggali dan memaksimalkan potensi sumber daya alam, serta

meningkatkan pendapatan pemerintah daerah, hal itu sebenarnya tidak bermasalah. Sebab otonomi daerah dengan sistem desentralisasinya memang menghendaki adanya peran aktif pemerintah daerah dalam memaksimalkan potensi sumber daya (baik manusia maupun alam) yang terdapat di daerah, termasuk dari barang-barang tambang, sehingga melalui pembagian hasil atas pendapatan yang diperoleh dari penggalian potensi tersebut diharapkan dapat menambah pendapatan pemerintah daerah.

Meski demikian, kecenderungan dalam menggali dan memkasimalkan potensi sumber daya alam itu akan bermasalah manakala pada saat yang sama memicu terjadinya kerusakan fungsi lingkungan dan konflik di masyarakat. Penanggulangan pencemaran daerah bekas tambang dapat terealisasikan apabila adanya kesadaran antara pemerintah dan masyarakat daerah pertambangan tersebut. Penggunaan sumber daya jumlah besar dapat menghadapi berbagai dampak negatif yang terasa dalam jangka pendek juga jangka panjang. Kegiatan Pertambangan dapat berdampak pada perubahan/rusaknya ekosistem.

DAFTAR FUSTAKA

BUKU

- A. Djazuli. *Fiqh Siyisah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Al-Khalaf, Abd Wahab. *Al-Siyasah Wa Al-Syariah*. Kairo: Dar Anshor, 1997.
- Albi Anggito, Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak, 2018.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Bahasa, Pusat Pembinaan dan Pengembangan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 3rd ed. Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Franklin, Ripley Rendal B and Grace A. *Policy Implementation and Bureaucracy*. 2nd ed. Chicago: The Dorsey Press, 1986.
- Hartono, Sunaryati. *Politik Hukum*. Jakarta: LBHI, 1988.
- Hasan, Alwi. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 4th ed. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Cet. Ke-2, 2008.
- HS, Salim. *Hukum Pertambangan Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyisah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenamedia Group, 2014.
- . *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Juliansyah Noor. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Manzhur, Ibn. *Lisan Al Arab Juz 6*. Beirut: Dal al-Shadr, 1968.
- Menski, Wemer. *Perbandingan Hukum Dalam Konteks Global, Sistem Eropa, Asia Dan Afrika*. Bandung: Nusamedia, 2012.
- Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009.
- Qardhawi, Yusuf. *Masyarakat Berbasis Syariah Islam. Hukum, Perekonomian, Perempuan*. Jakarta: Intermedia, 2003.
- Rasjidi, M. *Ilmu Filsafat*. Jakarta: Rasjidi Terbitan, 1988.
- Rosadi, Otong. *Pertambangan Dan Kehutanan Dalam Perspektif Cita Hukum Pancasila*. Yogyakarta: Thafa Media, 2012.
- Soares, Amiruddin dan Aderito Jesus De. *Perjuangan Amungme Antara Freeport Dan Militer*. Jakarta: ELSAM, 2003.
- Soehino. *Ilmu Negara*. 2nd ed. Yogyakarta: Liberty, Cet. Ke-1, 1986.
- Sudrajat, Nandang. *Teori Dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010.

Susiadi. *Metode Penelitian*. Bandar Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2014.

W.F. Prins, Prajudi Atmosudirjo. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia, Cet. Ke-IX, 1988.

Zallum, Abdul Qadim. *Sistem Pemerintahan Islam (Trans) Taqiyuddin An-Nabhani Dalam Kitab Nidhomul Hukmi Fil Islam*. Jakarta: Pustaka Tariqul Izzah, 2002.

JURNAL

Irwantoni, Irwantoni. "Peranan Siyâsah Syar'iyah Dalam Memahami Nas-Nas Agama." *Al-'Adalah*, volume. 10, no. 1 (2012): 267–78. <https://doi.org/10.24042/ADALAH.V10I1.268>.

Nur, Efa Rodiah. "Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern." *Al-'Adalah*, volume. 12, no. 1 (2015): 647–62. <https://doi.org/10.24042/ADALAH.V12I1.247>.

Pusitasari, Zuhro. "Rekonsepsi Pengecualian Monopoli Yang Diselenggarakan Oleh Badan Usaha Milik Negara Dalam Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia." *Jurnal Panorama Hukum*, volume. 2, no. 2 (2017). <https://doi.org/https://doi.org/10.21067/jph.v2i2.2117>.

Syahlwan, Muhammad. "Kebijakan Politik Keuangan Terhadap Pembangunan Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Islam." *Al Ijarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, volume. 4, no. 1 (June 15, 2019): 12–25. <https://doi.org/10.29300/IMR.V4I1.2194>.

Wahyu Nugroho, et. al. "Kebijakan Pengelolaan Tambang Dan Masyarakat Hukum Adat Yang Berkeadilan Ekologis." *Jurnal Konstitusi*, volume. 15, no. 4 (2018). <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk1547>.

SKRIPSI

Kurniawan, Anjar. "Tinjauan Fiqih Siyâsah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Di Desa Banjarsari, Kecamatan Waysulan, Kabupaten Lampung Selatan)." Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2018.

Efa r

INTERNET

Al-jauza, Abu. "Abul-Jauzaa Blog - !! كن سلفياً على الجادة: Al-Ma'luum Minad-Diin Bidl-Dlaruurah." Accessed December 16, 2022. <http://abul-jauzaa.blogspot.com/2014/12/al-maluum-minad-diin-bidl-dlaruurah.html>.

Bani, Tony. "Tahapan Pelaksanaan Rencana Usaha Pertambangan Mangan." Accessed December 16, 2022. <https://www.slideshare.net/tobachemiistry/tahapan-pelaksanaan-rencana-usaha-pertambangan-mangan>.

Sari, Marina Ika. "Dampak Positif Dan Negatif Industri Pertambangan Di Indonesia - Kompasiana.Com." Accessed December 16, 2022. <https://www.kompasiana.com/marinaikasari/5528d386f17e61780e8b457a/dampak-positif-dan-negatif-industri-pertambangan-diindonesia>.

PERATURAN

Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Usaha Di Bidang Pertambangan Umum Pasal 3

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967' Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967" Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan Pasal 29

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967" Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan Pasal 30

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967" Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan Pasal 5

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013" Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009' Tentang (UUPMB) Pasal 1 Ayat 1

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009" Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Pasal 3

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999" Tentang Kehutanan.

WAWANCARA

Bapak Adi Priyanto (Sekretaris), "Sekretaris Dinas Pertambangan," Wawancara Dengan Penulis, February 25, 2022.

Bapak Adi Priyanto (Sekretaris Dinas Pertambangan), "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Waykanan No. 5," Wawancara Dengan Penulis, February 25, 2022.

Bapak Junai (Pekerja Di Pertambangan), "Sejarah Awal Dibukanya Pertambangan," Wawancara Dengan Penulis, February 24, 2022.

Bapak Mamad (Manager Pertambangan), "Hak Izin Lahan Pertambangan Di Desa Ojolali Kecamatan Umpu Semungguk," Wawancara Dengan Penulis, 23 Feberuari 2022.

Bapak Rustam (Pekerja Tambang), "Upah Karyawan Di Pertambangan," Wawancara Dengan Penulis, Feberuari 25, 2022.